

**PENGATURAN EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN
HUKUM PIDANA (KUHP LAMA, KUHP NASIONAL
DAN KUHP BELANDA)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana pada
Program studi hukum



Diajukan oleh

Vincent Phevos Susanto

NIM : 22.C1.0031

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Euthanasia merupakan tindakan medis yang hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan, baik dari aspek etika, moral, agama, hukum, maupun hak asasi manusia. Perdebatan tersebut juga merambah ke ranah kenegaraan, mengingat negara melalui hukum pidana memiliki kewenangan untuk mengatur dan membatasi praktik euthanasia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan euthanasia dalam KUHP lama, KUHP Nasional, dan KUHP Belanda, serta bagaimana dinamika perubahan pengaturannya dalam ketiga sistem hukum tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah substansi pengaturan euthanasia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht/Dutch Criminal Code*). Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma-norma tersebut dengan perkembangan isu hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak pasien dan akhir kehidupan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga sistem hukum tersebut pada prinsipnya sama-sama mengkriminalisasi euthanasia. Namun, hukum Belanda membuka ruang legal terbatas melalui *Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act* Tahun 2002 dengan memberikan pengecualian pemidanaan apabila euthanasia atau *assisted suicide* dilakukan oleh dokter yang memenuhi persyaratan kehati-hatian (*due care requirements*) serta mengikuti prosedur pelaporan dan evaluasi oleh komite peninjau regional. Sementara itu, dalam hukum pidana Indonesia terjadi perubahan ancaman pidana, di mana Pasal 344 KUHP lama mengatur pidana penjara paling lama 12 tahun, sedangkan KUHP Nasional menurunkannya menjadi pidana penjara paling lama 9 tahun.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan prinsip *salus aegroti suprema lex* sebagai dasar perlindungan kesejahteraan pasien, serta mendorong kajian lanjutan mengenai hak menolak terapi (*informed refusal*) dan perintah tidak dilakukan resusitasi (*do not resuscitate/DNR*).

Kata kunci: euthanasia, perbandingan hukum pidana, KUHP, WvS

ABSTRACT

Euthanasia is a medical procedure that continues to generate debate among various groups, including those related to ethics, morals, religion, law, and human rights. This debate has also reached the state level, given that the state, through criminal law, has the authority to regulate and restrict the practice of euthanasia. Based on this background, this study examines how euthanasia is regulated in the Old Criminal Code, the National Criminal Code, and the Dutch Criminal Code, as well as the dynamics of changes in these regulations within these three legal systems.

This research is a qualitative legal study with a normative juridical approach and descriptive-analytical specifications. Data were obtained through a literature review, examining the substance of euthanasia regulations in Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations (Wetboek van Strafrecht), Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, and the Dutch Criminal Code (Wetboek van Strafrecht/Dutch Criminal Code). The analysis was conducted by linking these norms to developments in human rights issues, particularly those related to patient rights and the end of life.

The results show that all three legal systems, in principle, criminalize euthanasia. However, Dutch law creates limited legal space through the Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act of 2002, which provides an exception to criminal penalties if euthanasia or assisted suicide is performed by a physician who meets due care requirements and follows reporting and evaluation procedures by a regional review committee. Meanwhile, in Indonesian criminal law, there have been changes in the criminal penalties. Article 344 of the old Criminal Code stipulated a maximum prison sentence of 12 years, while the National Criminal Code reduced it to a maximum of 9 years.

*This study recommends strengthening the principle of *salus aegroti suprema lex* as a basis for protecting patient welfare, and encourages further study of the right to refuse therapy (informed refusal) and do not resuscitate (DNR) orders.*

Keywords: *euthanasia, comparative criminal law, Criminal Code, WvS*